

### BAB III

#### PENUTUP

##### A. Kesimpulan

Berdasarkan pada rumusan masalah hingga pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Terdapat tiga jenis *ultra petita*, dua diantaranya diperbolehkan untuk digunakan oleh hakim, sedangkan terdapat satu yang tidak diperbolehkan yaitu dimana hakim menjatuhkan putusan dibawah minimum atau diatas maksimum khusus yang terdapat dalam undang-undang. Salah satu undang-undang yang memiliki batas minimum dan maksimum khusus adalah Undang-Undang Narkotika. Pidana denda dalam Undang-Undang Narkotika merupakan salah satu *stafmaat* yang memiliki batasan minimum dan maksimum khusus yang harus dipatuhi oleh para hakim dalam memberikan putusan, maka, hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan pidana denda secara *ultra petita* dalam tindak pidana narkotika.
2. Putusan nomor 212/Pid.Sus/2019/PN.SGI dibutuhkannya alasan-alasan atau pertimbangan hakim, baik alasan pemberat maupun alasan yang memperingan atau sebagai pertimbangan non yuridis hakim, yang menjadi penjelasan bahwa terdakwa layak untuk dijatuhkan hukuman denda *ultra petita* atau di bawah dakwaan jaksa penuntut umum, namun, dalam putusan 212/Pid.Sus/2019/PN.SGI tidak ditemukannya penjelasan

mendetail akan hal tersebut, sehingga tidak dapat memperkuat putusan *ultra petita* yang diberikan oleh majelis hakim. Pada putusan nomor 212/Pid.Sus/2019/PN.SGI juga berada di bawah batasan denda yang terdapat dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkotika Putusan nomor 212/Pid.Sus/2019/PN.SGI pada denda yang bersifat *ultra petita* tidak dapat dibenarkan.

## **B. Saran**

Berdasarkan analisis diatas, maka ada baiknya dilakukan hal-hal berikut:

1. Terlihat dengan jelas terdapat batasan minimum dan maksimum khusus dalam Undang-Undang Narkotika, maka dari itu perbuatan *ultra petita* tidak dapat dibenarkan. Haruslah ada aturan yang secara tegas melarang untuk para penegak hukum memberikan putusan *ultra petita* karena dianggap tidak adil dan hakim tidak diperbolehkan menyimpang dari aturan undang-undang, jadi, ada baiknya Mahkamah Agung untuk membuat surat edaran atau himbauan kepada pada hakim untuk membuat larangan penggunaan *ultra petita*.
2. Memutus perkara haruslah didasarkan pada pertimbangan hakim yang jelas, maka hakim haruslah menegaskan pertimbangannya di dalam persidangan atau pun tercatat di putusan. Terutama dalam penjatuhan *ultra petita* yang dapat memperkuat alasan hakim pada putusan nomor 212/Pid.Sus/2019/PN.SGI yang menjatuhkan pidana denda dibawah batas minimum.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

Arto Mukti, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cetakan V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,.

Dewata Mukti Fajar Bur dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiri*, Cetakan IV, Pustaka Belajar, Yogyakarta.

Didik Endro Purwoleksono, 2019, *Hukum Acara Pidana*, Airlangga Univerity Press Surabaya.

Irwan Jasa Tarigan, 2017, *Narkotika dan Penanggulangannya*, edisi 1, cetakan 1, Deepublish, Yogyakarta.

Moeljatno, 1983, *Azas-Azas Hukum Pidana*, cetakan 33, Bina Aksara, Jakarta

-----, 2018, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, cetakan 2, Bumi Aksara, Jakarta.

Moh Taufik, Suhasril, dkk 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Cetakan kedua, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.

Tim Grasindo, 2019, *Himpunan Tiga Kitab Utama Undang-Undang Hukum Indonesia*, cetakan keempat, Grasindo, Jakarta.

Ummu Altia, 2010, *Apa itu Narkotika dan Napza?*, edisi 1, Alprin Finishing dan Binseryshop, Semarang.

Wisnubroto, Al, 1997, *Hakim dan Peradilan di Indonesia (dalam beberapa aspek kajian)*, edisi 1, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta

### UNDANG-UNDANG:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Tentang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062, Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209, Sekretariat Negara. Jakarta.

#### **JURNAL:**

Afif Khalid, 2014, Penafsiran Hukum Oleh Hakim dalam Setiap Sistem Peradilan di Indonesia, *Al'Adi, Volume VI Nomor 11*,

Ahmad Zaelani, 2019, *Ultra petita* Dalam Putusan Hakim Menurut Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Islam, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Aisah, 2015, “Eksistensi Pidana Denda Menurut KUHP”, Jurnal: *Lex Crime*, Volume IV No.1, Januari-Maret, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi

Amanda Dea Lestari, Bustanuddin, 2021, “Putusan *Ultra Petita* Mahkamah Konstitusi: Memahami Fenomena Holistik Penemuan Hukum (*rechtsvinding*) yang Progresif”, *Jurnal: Limbago: Journal of Constitutional Law*, Volume 1, Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Jambi.

Andika Kharis Akhmadi, Ghifari Ridaimaduddin Madjid, 2021, “Ultra Petita Yang Dilakukan Oleh Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Pengadilan Hubungan Industrial”, *Jurnal IKAMAKUM*, Volume 1, Nomor 2.

Anggita N. Silouw, 2020, “Komisi Yudisial Dalam Pelaksanaan Tugas Dan Kewenangan Terhadap Perilaku Hakim”, *Lex Administrarum*, Vol. VII/No.1, Januari-Maret 2020, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.

Asmin Fransiska, 2012, “Kesewenang-wenangan Penegak Hukum dan Stagnan Reformasi Kebijakan NAPZA di Indonesia Pelajaran dari Kasus Sidiq Yudhi Arianto”, *Jurnal Kajian Putusan Pengadilan : dictum*, Edisi 1,1 Oktober 2012, Lelp Puri Imperium Jakarta.

Firman Floranta Adonara, 2015, Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara sebagai Amanat Konstitusi, *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 2, Juni, Fakultas Hukum Universitas Jember.

Ibnu Sina Chandranegara, 2012, “Ultra Petita Dalam Pengujian Undang-undang dan Jalan Mencapai Keadilan Konstitusional”, *Jurnal Konsitisi*, Volume 9, Nomor 1, edisi revisi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Irwan Yulianto, 2017, “Tinjauan Prinsip *ultra petita* oleh Mahkamah Konstitusi sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Substansi di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah FENOMENA Volume XV, Nomor 2*, November 2017, Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo.

Josef M Montiro, 2007, “Putusan Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia”, *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Volume 25 No. 2 April 2007 Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana.

Muhammmad Randhy Martadinata dan Faisal Ahmadi, 2020, “Asas Keadilan Putusan Peradilan” *Jurnal Wasatiyah : Jurnal Hukum* Vol. 1, No. 2, Desember 2020, Sekolah Tinggi Agama Islam Maarif Jambi.

Sudjana, 2019, “Penerapan Sistem Hukum Menurut Lawrence W Friedman Terhadap Efektivitas Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000”, *Al Amwal*, Vol. 2 No.1, Agustus 2019, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran

Suhariyono AR, 2009, “Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-undang”, *Jurnal: Legislasi Indonesia*, volume 6, Nomor 4 Desember 2009, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI

Tommy Busnarma, 2019, “Penerapan Sanksi Pidana Denda Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Pengadilan Negeri Padang” *Soumatara Law Review*, Volume 2, Nomor 1

Wijayanti Puspita Dewi, 2019, “Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”, *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Volume II, Nomor 2. Februari 2019, Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

#### **PENELITIAN HUKUM:**

Ni Nyoman Ayu Sri Utari Cahyani dan Ngurah Yusa Darmadi, A.A, “Konsep ‘menguasai’ Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor. 222/Pid/2011/PT.PDG)”, Skripsi, Universitas Udayana.

Romulus, 2016, “Penjatuhan Sanksi Pidana di Bawah Batas Minimum Khusus Dalam Undang -Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”, Tesis, Universitas Tanjungpura

Rosalia Devi Kusumaningrum, 2017, “Putusan Ultra Petita Dalam Perkara Pidana”, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

#### ARTIKEL:

Diskusi Hukum, “Penerapan Pasal Kepemilikan dan Penguasaan dengan Penyalahgunaan Narkotika”, <https://www.youtube.com/watch?v=uhi7Y7eqWjw>, diakses 26 Oktober 2022

Faizul Kirom, Prinsip Ultra Petita dalam Putusan Pidana, <https://retizen.republika.co.id/posts/15743/penerapan-prinsip-ultra-petita-dalam-putusan-pidana>, diakses pada 31 Januari 2022

Hendro Sismoyo, <http://www.msplawfirm.co.id/hakim-boleh-ultra-petita/>, diakses 29 Maret 2022

Kamus Hukum Online Indonesia, <https://kamushukum.web.id/search/pertimbangan%20hakim>, diakses 26 Oktober 2021

Lordamanu Bolqi, Alasan Penghapus Pidana dalam KUHP dan Luar KUHP, [https://dokterhukum.com/alasan-penghapus-pidana-dalam-kuhp-dan-luar-kuhp/#\\_ftn2](https://dokterhukum.com/alasan-penghapus-pidana-dalam-kuhp-dan-luar-kuhp/#_ftn2), diakses 15 Oktober 2021

Mas Hushendar, Efektivitas Pidana Denda Dalam Perkara Narkotika, [https://badilum.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com\\_attachments&task=download&id=679](https://badilum.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_attachments&task=download&id=679), diakses pada 6 Januari 2022

Muhammad Yasin, S.H., M.H., Batasan *Ultra Petita* Dalam Putusan Perkara Pidana, [Batasan Ultra Petita dalam Putusan Perkara Pidana - Klinik Hukumonline](#), diakses pada tanggal 17 November 2021.

Sekti eka guntoro, Ultra Petita Dalam Perkara Pidana <https://sektiekaguntoro.wordpress.com/2014/07/01/ultra-petita-dalam-perkara-pidana/>, diakses pada tanggal 7 Oktober 2021.

St. Zubaidah, Kebebasan Hakim dalam Sebuah Putusan, <http://pamarabahan.go.id/en/artikel-tentang-hukum/644-kebebasan-hakim-dalam->

[sebuah-putusan-memaknai-dissenting-opinion.html](#), diakses pada 31 Januari 2022

